



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 176 /III.12/HK/2006

TENTANG

PELAKSANAAN PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DAERAH LAMPUNG KE LUAR NEGERI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kualitas sumber daya dan memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia khususnya tenaga kerja yang berasal dari daerah Lampung yang akan bekerja diluar negeri, Pemerintah Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsinya telah melakukan upaya-upaya dalam rangka terciptanya kondisi dimaksud yang salah satunya adalah melalui kerjasama dengan perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia yaitu Konsorsium Bina Sepakat;
 - b. bahwa berkenaan dengan butir a diatas dan agar pelaksanaan maksud tersebut dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan perekrutan dan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Lampung ke Luar Negeri dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 166/MEN/2002 tentang Perubahan Pasal 21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.104A/MEN/2002;
 3. Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Konsorsium Bina Sepakat Nomor : G/462.A/B.IV/HK/2005 dan Nomor : 003/KBS/XII/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan perekrutan dan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Lampung, yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan untuk memberikan perlindungan terhadap para Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Lampung yang akan dipekerjakan ke luar negeri, maka hal-hal yang berkenaan dengan proses yaitu mulai dari persiapan sampai pemberangkatan tenaga kerja dimaksud ke luar negeri diatur dan diselesaikan di Provinsi Lampung;
- b. Agar pelaksanaan perekrutan, pengiriman dan penempatan tenaga kerja dimaksud pada butir a tersebut diatas berdayaguna dan berhasil guna, maka setiap pengelola perusahaan pengarah tenaga kerja yang beroperasi di Provinsi Lampung yang akan melakukan perekrutan, pengiriman dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri agar berkoordinasi dengan Konsorsium Bina Sepakat Provinsi Lampung.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut pada Diktum Pertama, Konsorsium Bina Sepakat Provinsi Lampung diwajibkan :

- a. Menghimpun data / menginventarisasi tenaga kerja asal daerah Lampung yang telah direkrut oleh pengelola perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Lampung dan akan dipekerjakan ke luar negeri;
- b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi tenaga kerja yang akan dipekerjakan ke luar negeri;
- c. Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggungjawab serta akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
2. Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans di Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala BP2TKI Palembang di Palembang
5. Himpunan Keputusan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan perekrutan dan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Lampung, yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan untuk memberikan perlindungan terhadap para Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Lampung yang akan dipekerjakan ke luar negeri, maka hal-hal yang berkenaan dengan proses yaitu mulai dari persiapan sampai pemberangkatan tenaga kerja dimaksud ke luar negeri diatur dan diselesaikan di Provinsi Lampung;
- b. Agar pelaksanaan perekrutan, pengiriman dan penempatan tenaga kerja dimaksud pada butir a tersebut diatas berdayaguna dan berhasil guna, maka setiap pengelola perusahaan pengerah tenaga kerja yang beroperasi di Provinsi Lampung yang akan melakukan perekrutan, pengiriman dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri agar berkoordinasi dengan Konsorsium Bina Sepakat Provinsi Lampung.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut pada Diktum Pertama, Konsorsium Bina Sepakat Provinsi Lampung diwajibkan :

- a. Menghimpun data / menginventarisasi tenaga kerja asal daerah Lampung yang telah direkrut oleh pengelola perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Lampung dan akan dipekerjakan ke luar negeri;
- b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi tenaga kerja yang akan dipekerjakan ke luar negeri;
- c. Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggungjawab serta akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
2. Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans di Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala BP2TKI Palembang di Palembang
5. Himpunan Keputusan